



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin ;
- b. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk meningkatkan pentaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka perlu adanya suatu aturan Daerah sesuai prinsip Otonomi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Lingkungan hidup dan Tata Kota Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
9. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Dokumen AMDAL terdiri dari kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
12. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
13. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Pemrakarsa adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang bertanggung jawab mengajukan suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Kerangka acuan adalah ruang lingkup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Pasal 2

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat dilakukan pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan;
- (3) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup digunakan sebagai bahan Perencanaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentangan alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, jasad renik;

- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan/atau
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi Pertahanan Negara.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan hidup ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat dari Dinas/Instansi terkait;
 - (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - (4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang pembinaannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
 - (5) Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rekomendasi dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup lagi;
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 5

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. Luas wilayah sebaran dampak;

- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak;
 - e. Sifat komulatif dampak; dan/atau
 - f. Berbalik (Reversible) atau tidak berbaliknya (Irreversibel) dampak.
- (2) Pedoman mengenai dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5;
- (2) Permohonan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada Dinas/Instansi yang berwenang menerbitkan izin dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya;
- (4) Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Komisi penilai AMDAL dibentuk dengan keputusan Bupati;
- (2) Komisi penilai AMDAL menilai kerangka acuan, Analisis Dampak Lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan atas dokumen AMDAL;
- (4) Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaiannya kepada Badan Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar keputusan atas dokumen AMDAL;
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja, unsur keanggotaan dan masa kerja komisi penilai dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Komisi penilai AMDAL berwenang menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang laut yang sampai dengan batas 4 (Empat) Mil; dan/atau
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, wajib memperhatikan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

BAB III TATA LAKSANA

Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 9

- (1) Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan Analisis Dampak Lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa;
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai;
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan;
- (2) Keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2);
- (3) Apabila Badan Lingkungan Hidup tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Instansi yang bertanggung jawab dianggap menerima kerangka acuan tersebut;
- (4) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dokumen AMDAL diajukan pemrakarsa kepada Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 8 wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Penilaian Dokumen AMDAL dilakukan oleh komisi penilai AMDAL Daerah;

- (2) Badan Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan ini dan pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen AMDAL;
- (2) Apabila Badan Lingkungan Hidup tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal ini, maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Pasal 16

- (1) Badan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen AMDAL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas dokumen AMDAL tidak sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
- (2) Perbaikan dokumen AMDAL diajukan kembali kepada Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 dan pasal 13;
- (3) Penilaian atas dokumen AMDAL serta pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 dan pasal 15.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau;
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Maka Badan Lingkungan Hidup memberikan Keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.

- (2) Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila Badan Lingkungan Hidup memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Salinan dokumen AMDAL serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan Instansi di Kabupaten.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa dan batalnya Keputusan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kedaluwarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut;
- (2) Apabila Keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas dokumen AMDAL kepada Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi yang bertanggung jawab memutuskan :
 - a. Dokumen AMDAL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali;
 - b. Pemrakarsa wajib membuat dokumen AMDAL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya;
- (2) Apabila pemrakarsa melakukan usaha dan/atau kegiatan dilokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib membuat dokumen AMDAL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitasnya;
- (2) Apabila pemrakarsa melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemrakarsa wajib membuat dokumen AMDAL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Apabila pemrakarsa melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) maka pemrakarsa wajib membuat Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai AMDAL;
- (2) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada pemegang izin;

Pasal 24

Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dibantu pemerintah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan pendapat Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

- (2) Badan Lingkungan Hidup dan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan :
- a. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang AMDAL dan Perizinan;
 - b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI DAN
PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam penilaian dokumen AMDAL;
- (5) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan komisi dan tim teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa;
- (2) Biaya penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa;
- (3) Biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 25 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dalam mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya disampaikan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- (5) Melakukan penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia sampai batas 4 (empat) Mil.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 85